



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Terdakwa;**-----
Tempat lahir : Sidua Bahal (Sumatera Utara);-----
Umur / Tanggal lahir : 12 Maret 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru,
Kota Jambi;;-----
A g a m a : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Sopir; ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

Penyidik: -----

1. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/37/V/2012/Reskrim, tanggal 11 Mei 2012, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012;-----
2. Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor:B-2309/N.5.10/Epp.2/05/2012 tanggal 30 Mei 2012, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;-----
3. Berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor:621/Pen.Pid/2012/PN.JBI, tanggal 05 Juli 2012, sejak tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;-----

Page 1 of 12 Putusan No. 123/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum:-----

1. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 2316/N.5.10/Ep.2/08/2012 tanggal 02 Agustus 2012 sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;-----

Hakim Pengadilan Negeri:-----

1. Berdasarkan Penetapan Nomor:786/Pen.Pid/2012/PNJBI tanggal 09 Agustus 2012 sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 -
2. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 786?Pen.Pid /2012/PNJBI tanggal 29 Agustus 2012 sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan 06 Nopember 2012 -----

Pengadilan Tinggi :-----

1. Berdasarkan Penetapan Nomor : 205/Pen.Pid/2012/PT.JBI tanggal 05 November 2012 oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d 28 November 2012;-----
2. Berdasarkan Penetapan Nomor : 205/Pen.Pid/2012/PT.JBI tanggal 09 November 2012 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2012 s/d tanggal 27 Januari 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Oktober 2012 No. XXX/ Pid.B / 2012 / PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-276/JBI/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PERTAMA -----

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Page 2 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi korban (yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jambi No. AL 585.0050667) mengajak terdakwa untuk menemani saksi korban ke Mini Market Sipin untuk belanja, kemudian saksi korban dan terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor ke Mini Market tersebut dan setelah pulang dari belanja, terdakwa mengajak saksi korban ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "DEK, AKU SAYANG SAMA KAU, AKU PENGEN MELAKUKANNYA KARENA AKU SAYANG SAMA KAU". Karena mempunyai hubungan pacaran ketika itu saksi korban hanya diam saja, lalu terdakwa mencium-ciumi saksi korban di bagian leher, bagian bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa pun membuka sendiri celana dan celana dalam yang dipakainya. Lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, ketika itu dari dalam kemaluan saksi korban mengeluarkan darah karena bertepatan saksi korban sedang menstruasi, namun terdakwa tetap

Page 3 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya dengan menggerakkan keluar masuk secara berulang-ulang dan saksi korban merasakan sakit dan nyeri dikemaluannya, hingga \pm 15 menit terdakwa kemudian mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana serta celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, namun saat dalam perjalanan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban “ AKU TANGGUNG JAWAB KOQ DEK” dan terdakwa pun mengantarkan saksi korban hingga sampai ke rumahnya. Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa pun sering melakukan persetubuhan terhadap saksi korban hingga terakhir pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam kamar nomor 211 Hotel MEGA yang beralamat di Jl. Bougenville 4 No. 1 Kel. Sei Putri Kec. Telanai Pura Kota Jambi, dimana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan saksi korban untuk bertemu dengan cara terdakwa mengirimkan SMS ke HP saksi korban, kemudian setelah itu saksi korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Lorong rumah saksi korban dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa pun membonceng dan membawa saksi korban ke Hotel Mega Indah, setelah memesan kamar terdakwa pun mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menemui orang tua saksi korban untuk segera menikahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa menciumi leher korban secara berulang-ulang, mencium bibir korban hingga korban merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celananya hingga sama-sama telanjang dengan posisi berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan memegang kedua paha saksi korban selanjutnya merenggangkannya sehingga posisi saksi korban terlentang. Selanjutnya

Page 4 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan keluar masuk secara berulang-ulang hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban pun tidur hingga pagi dan sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pun menyuruh saksi korban pulang dengan menggunakan angkot.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi korban mengalami luka robek pada arah jam tiga, jam enam, sembilan (sampai dasar), jam satu dan jam sebelas (tidak sampai dasar) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/334/V/2012/Rumkit tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.BOBY selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

A T A U

KEDUA -----

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Lorong rumah saksi korban yang beralamat di Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan saksi korban untuk bertemu dengan cara terdakwa mengirimkan SMS ke HP saksi korban, kemudian setelah itu saksi

Page 5 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Lorong rumah saksi korban, dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa pun membonceng dan membawa saksi korban ke Hotel Mega Indah, setelah memesan kamar terdakwa pun mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa pun melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi korban pun tidur hingga pagi dan sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pun menyuruh saksi korban pulang dengan menggunakan angkot dan saksi korban langsung menuju rumah saksi 1 dan sesampainya di rumah saksi 1, saksi korban mengatakan mau mengerjakan tugas sekolah di Warnet, selanjutnya saksi 1 langsung menelpon orang tua saksi korban yaitu saksi 2 dan mengatakan saksi korban ada di rumah dan saat itulah saksi 2 mengatakan kepada saksi 2 kalau saksi korban tersebut tidak pulang dari semalam pergi tanpa pamit dan belum pulang ke rumah.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk : PDM-276/JBI/08/2012 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Oktober 2012 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 81 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) yang jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

Page 6 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1(satu) lembar celana pendek jeans warna biru motif mickey mouse;-----
 - 1(satu) lembar celana kaos $\frac{3}{4}$ warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar calana dalam warna putih kombinasi merah motif bintang-----
 - 1(satu) buah bra/BH warana ungu;-----
- Dikembalikan kepada saksi EUM;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Oktober 2012 No. XXX/ Pid.B / 2012 / PN.JBI telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK SEORANG ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANYA;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan -----
5. Menyatakan barang bukti berupa -----
 - 1(satu) lembar celana pendek Jeans warna biru motif mickey mouse -----
 - 1(satu) lembar celana kaos $\frac{3}{4}$ warna hitam -----

Page 7 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar celana dalam warna putih kombinasi merah motif bintang -----
- 1(satu) lembar bra/BH warna ungu -----

Dikembalikan kepada saksi EUM; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Oktober 2012 No. XXX/ Pid.B / 2012 / PN.JBI dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2012 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2012 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.555/Akta.Pid/2011/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2012 dan kepada Terdakwa tanggal 01 November 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 31 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Nopember 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 Nopember 2011 dan telah pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2011;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik penuntut umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 09 Nopember 2011 telah diberitahukan untuk

Page 8 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan didalam Undang – Undang, maka permintaan banding dari penuntut umum tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Acara Sidang Pengadilan Negeri Jambi.
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jambi membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili ulang serta memutus kembali perkara a quo.
- Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa, selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 240 ayat (1) KUHP terdapat beberapa alasan yang dijadikan Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan :

1. Terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, jika Pengadilan Negeri ada kelalaian cara melaksanakan peradilan, maka Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan untuk membuka sidang kembali untuk mengoreksi kelalaian tersebut;
2. Terdapat kekeliruan penerapan hukum acara pada dasarnya kelalaian dan kekeliruan dalam penerapan hukum adalah sama pada kelalaian, terjadi apabila

Page 9 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu ketentuan berupa perintah yang harus dilaksanakan tetapi perintah itu tidak dituruti sedangkan kekeliruan adalah apabila ketentuan melarang tetapi larangan tersebut dilanggar;

3. Ada yang kurang lengkap.

Dikatakan kurang lengkap, misalnya pemeriksaan terdakwa yang kurang lengkap, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan saksi ahli.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mencermati dan mempelajari materi memori banding terdakwa melalui Penasehat hukumnya, Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Jambi yang memutus perkara aquo, untuk membuka sidang kembali, atau menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, hukum acara yang dilakukan Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena hukum acara yang berlaku yakni KUHAP oleh Hakim tingkat pertama telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyangkut berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, baik dilihat dari Social Justice, Legal Justice maupun Moral Justice.

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kecuali sekedar mengenai amar denda yang tertulis pidana penjara seharusnya pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Oktober 2012 No. XXX/ Pid.B / 2012 / PN.JBI haruslah diperbaiki sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tsb ;----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Oktober 2012 No. XXX/ Pid.B / 2012 / PN.JBI yang dimintakan banding sekedar mengenai amar denda yang tertulis pidana penjara seharusnya pidana kurungan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi untuk selebihnya;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Page 11 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin, tanggal 7 Januari 2013** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** sebagai Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota serta **ZERNELI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.**

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

2. **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH**

PANITERA PENGANTI

ZERNELI, SH.

Page 12 of 12 Putusan No.XXX/Pid/2011/PTJBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)